

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
DILUAR PENGADILAN****Oleh :**Jackson Oktaryo Nababan, SH
Dosen Tetap STIH Labuhanbatu**ABSTRAK**

Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dapat memberikan jawaban keadilan ditengah minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000, penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan merupakan pilihan para pihak yang bersifat sukarela dan hanya berlaku terhadap sengketa yang termasuk dalam ranah perdata. Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan ditempuh berdasarkan kesepakatan para pihak dengan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (konsiliasi, negosiasi, mediasi, konsultasi, penilaian ahli).

Akan tetapi, penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan di Indonesia jika ditinjau dari pengaturannya masih memiliki beberapa kelemahan. Meskipun demikian, penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagai bagian *inheren* dari kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia masih mendukung pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Kata kunci : Penyelesaian sengketa, lingkungan hidup, diluar peradilan

I. PENDAHULUAN

Manusia dengan lingkungan tidak dapat dipisahkan. Demikian juga terhadap lingkungan dengan pembangunan. Sehingga Lingkungan hidup merupakan bagian mutlak dalam kegiatan pembangunan. Seiring dengan semakin berkembangnya peradaban manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi mulai dikembangkan guna mendukung pelaksanaan pembangunan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berat secara efektif digunakan untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan membangun industri-industri berat untuk memenuhi kebutuhan

manusia, alam secara drastis telah terganggu keseimbangannya¹.

Intervensi terhadap lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan memang tidak dapat dihindari. Tetapi, permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan melaksanakan kegiatan pembangunan secara berkelanjutan. Dengan pembangunan berkelanjutan, daya dukung lingkungan terhadap kegiatan pembangunan akan tetap terjaga sehingga peningkatan kesejahteraan sebagai hasil kegiatan pembangunan tidak hanya akan dirasakan oleh generasi sekarang, tetapi

¹ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra. 2003. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. CV. Mandar Maju. Bandung. Hal. 177

juga oleh generasi masa depan. Pembangunan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan²

Komitmen pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan tercermin dalam dua bentuk pengakuan terhadap konstitusionalisasi norma hukum lingkungan. Pertama, mengakui *subjective rights* dalam pengelolaan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, pengakuan bahwa elemen berwawasan lingkungan merupakan elemen penting dalam perekonomian nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945³.

Ketentuan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan

ekonomi nasional". Berdasarkan ketentuan tersebut, walaupun tidak secara jelas menekankan pembangunan berkelanjutan sebagai arah dan pola pembangunan, namun ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan memberi arah pembangunan ekonomi yang didasarkan pada konsep pembangunan berkelanjutan⁴.

Ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur bahwa: "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia". Diakukannya hak tersebut dalam konstitusi dan undang-undang menempatkan hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum⁵. Dengan demikian, setiap orang yang merasa haknya terlanggar karena kegiatan pembangunan yang mencemari dan merusak lingkungan dapat melakukan tuntutan sehingga lahir sengketa lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis agar penyelesaian sengketa lingkungan tidak hanya dapat mengakomodir kepentingan para pihak yang bersengketa tetapi juga lingkungan hidup sehingga pembangunan berkelanjutan dapat terwujud.

² Otto Soemarwoto. 2003. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Gajahmada University Press. Yogyakarta. Hal. 16

³ Jimly Asshiddiqie. 2009. *Green Constitution (Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*. Rajagrafindo Persada. Jakarta. Hal. 6

⁴ Ibid, Hal. vii

⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta. Hal. 163

Karena banyaknya sengketa yang menerpa masyarakat sering terabaikan oleh lembaga peradilan, maka dalam hal tertentu penyelesaian sengketa dapat dilakukan diluar lembaga peradilan. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai pembatasan terhadap pembahasan, yakni bagaimana bentuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan tersebut ?

III. PEMBAHASAN

Upaya penyelesaian sengketa dalam bidang perdata dapat ditempuh melalui lembaga peradilan maupun di luar lembaga peradilan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

3.1 Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan (litigasi)

Metode penyelesaian sengketa paling konvensional adalah litigasi (proses pengadilan). Penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi untuk mendapatkan keadilan menggunakan

pendekatan melalui sistem perlawanan (*the adversary system*) dan menggunakan paksaan (*coercion*) dalam mengelola sengketa serta menghasilkan suatu keputusan *win-lose solution* bagi pihak-pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi ini bersifat pertentangan antara para pihak. Proses litigasi selalu menghasilkan bentuk penyelesaian yang menempatkan salah satu pihak sebagai pemenang (*a winner*) dan pihak yang lain sebagai kalah (*a loser*).

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dimulai dengan pengajuan gugatan penggugat ke Pengadilan Negeri. Setelah itu, sebelum dilaksanakan proses pemeriksaan, penyelesaian perkara perdata diawali dengan upaya mendamaikan para pihak yang dilakukan oleh hakim. Jika upaya mendamaikan tersebut berhasil, maka dibuatlah perjanjian perdamaian yang diajukan ke sidang pengadilan (*acte van vergelijk*) dimana para pihak wajib mentaati dan memenuhi perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut berkekuatan sebagai putusan hakim yang tidak dapat dilakukan upaya hukum.

Apabila upaya pendamaian tersebut tidak berhasil, maka ditempuh

proses pemeriksaan perkara perdata. Proses pemeriksaan perkara pasca dilakukannya upaya perdamaian adalah pembacaan gugatan dan diberi kesempatan kepada penggugat untuk merubah atau mencabut gugatannya kalau dikehendaki. Tahap selanjutnya penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban tergugat. Setelah itu, penggugat diberi kesempatan untuk replik penggugat dan diikuti dengan tergugat yang mengajukan duplik tergugat. Setelah tahap tersebut, penggugat dan tergugat masing - masing diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti untuk kemudian ke dua belah pihak diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan sebelum majelis hakim akhirnya menjatuhkan putusan. Apabila para pihak tidak menerima putusan hakim Pengadilan Negeri, maka para pihak dapat menempuh upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Tetapi apabila para pihak menerima putusan tersebut, maka selanjutnya akan dilaksanakan eksekusi.

Jalur litigasi yang mengandalkan perangkat lembaga peradilan sebagai institusinya telah mewabah penggunaannya selaras dengan semakin derasnya infiltrasi hukum modern disetiap penjuru dunia. Dalam

konstelasi sistem hukum modern keberadaan lembaga peradilan diantaranya mengemban tugas menyelesaikan sengketa untuk menegakkan *rule of law*. Keberadaan pengadilan yang dimaksudkan sebagai sarana fasilitatif untuk menegakkan wibawa hukum dengan jalan memberikan akses keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat sengketa. Akan tetapi di dalam perkembangannya, penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi dihindangi formalitas yang berlebihan, tidak efektif dan efisien, mahal, perilaku hakim yang memihak, dan putusan hakim yang seringkali mengecewakan pencari keadilan.

Proses peradilan menuai banyak kritik yang menunjukkan pada kelemahan-kelemahan sistem peradilan, yaitu:

a. Waktu

Proses persidangan yang berlarut-larut atau terlalu lama dan menempatkan suatu keputusan yang benar-benar final dan mengikat (karena "hak" para pihak untuk mengajukan banding, kasasi, peninjauan kembali, bantahan, dan lain-lain). Waktu tidak bisa di kontrol oleh para pihak.

b. Biaya mahal

Biaya pengadilan di beberapa negara dianggap mahal (khususnya bagi masyarakat pedalaman, hal ini ditambah dengan biaya transportasi). Hal ini ditambah dengan sistem peradilan yang mempunyai prosedur yang bertingkat-tingkat. Mahalnya biaya tersebut ditambah dengan biaya pengacara.

c. *Adversary*

Proses beracara dalam pengadilan memaksa para pihak untuk saling menyerang.

d. Prosedur yang ketat

Dengan adanya prosedur beracara yang rigid, kadangkala menghilangkan keluwesan para pihak untuk mencari inovasi alternatif-alternatif penyelesaian. Seringkali kepentingan sebenarnya dari pihak yang bersengketa tidak tercermin dalam gugatan/tuntutan yang diajukan.

e. *Lawyer Oriented*

Karena sistem prosedua yang kompleks dalam peradilan, maka hanya pihak yang mempunyai keahlian saja yang dapat beracara di pengadilan. Oleh karena itu, pihak yang bersengketa banyak mendelegasikan semuanya kepada pengacaranya, dimana acapkali

pengacara tidak mengerti benar-benar kepentingan klien.

f. *Win-lose sollution*

Sistem peradilan pada nilai benar atau salah.

g. Hubungan putus

Dengan adanya sistem win-lose maka (untuk kasus perdata atau bisnis) hubungan para pihak menjadi putus.

h. Memicu konflik baru

Karena untuk menyelamatkan muka dan telah terputusnya hubungan, hal tersebut dapat memicu konflik lagi.

3.2 Penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan (non-litigasi)

Mekanisme penyelesaian sengketa di banyak negara, termasuk Indonesia, kini telah berkembang khususnya di bidang keperdataan. Perkembangan ini terdorong oleh kenyataan bahwa pada umumnya penyelesaian sengketa melalui pengadilan (*court system*) membutuhkan biaya yang sangat besar dan birokrasi pengadilan yang sangat rumit. Penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan atau *Alternative Dispute Resolution* (Selanjutnya disebut *ADR*) merupakan ekspresi responsif (*dissatisfication*) terhadap penyelesaian sengketa melalui proses

litigasi yang konfrontatif dan *zwaarwichtig* (bertelele).

Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi munculnya minat dan perhatian terhadap ADR, yaitu: pertama, perlunya menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel dan responsif bagi kebutuhan para pihak yang bersengketa; kedua, untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa; ketiga, memperluas akses mencapai atau mewujudkan keadilan sehingga setiap sengketa yang memiliki ciri-ciri tersendiri yang terkadang tidak sesuai dengan bentuk penyelesaian yang satu, akan cocok dengan bentuk penyelesaian yang lain. Para pihak dapat memilih ketentuan yang terbaik.

ADR merupakan salah satu sarana peningkatan akses kepada keadilan. ADR dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan keluar dari sistem formal pengadilan kepada suatu forum yang lebih murah, cepat, dekat, dan tidak mengintimidasi. Keberadaan ADR sebenarnya sudah lama dikenal meskipun jarang dipergunakan di Indonesia bersamaan dengan dipakainya *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) dan *Net Herziene Indonesisch Reglement*

(HIR) ataupun *Rechtsreglement Bitengewesten* (RBG). Semula ADR diatur dalam pasal 615 s/d 651 RV. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka ketentuan-ketentuan tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Terdapat beberapa pendapat mengenai ADR. Pertama, ADR adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam konteks ini, mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat berupa penyelesaian sengketa melalui arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan lain-lain. Kedua, ADR adalah forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan arbitrase. Hal ini mengingat penyelesaian sengketa melalui ADR tidak dilakukan oleh pihak ketiga. Sedangkan dalam forum pengadilan atau arbitrase, pihak ketiga (hakim atau arbiter) mempunyai kewenangan untuk memutus sengketa. ADR disini hanya terbatas pada teknik penyelesaian sengketa yang bersifat kooperatif, seperti halnya negosiasi, mediasi, dan konsiliasi, serta teknik-teknik penyelesaian sengketa kooperatif lainnya. Ketiga, ADR adalah seluruh penyelesaian sengketa yang tidak melalui pengadilan tetapi

juga tidak terbatas pada arbitrase, negosiasi, dan sebagainya.

Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan APS termasuk juga penyelesaian sengketa yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, tetapi berada di luar pengadilan, seperti Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan sebagainya. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa secara implisit menganut paham bahwa arbitrase merupakan hal yang berbeda dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa sehingga judul undang-undang tersebut adalah Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut, penyelesaian sengketa di luar pengadilan (ADR) dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pengertian alternatif penyelesaian sengketa telah diperkenalkan sebagai suatu institusi atau lembaga yang dipilih para pihak yang mengikat apabila timbul beda pendapat atau sengketa.

Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli yaitu⁶:

1) Konsultasi

Konsultasi merupakan tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Tidak ada keharusan bagi klien untuk mengikuti pendapat yang disampaikan konsultan.

Jadi, konsultan hanyalah memberikan pendapat hukum sebagaimana diminta oleh kliennya. Selanjutnya, keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk

⁶ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.

2) Negosiasi

Negosiasi adalah Penyelesaian sengketa melalui perundingan langsung antara para pihak yang bersengketa guna mencari atau menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima pihak-pihak yang bersangkutan (Bambang Pramudyanto, 2008: 12). *In the process of negotiation, negotiators themselves come to an agreement on a notion of justice which will govern the disposition of the items in conflict, and if they do not, negotiations will not be able to proceed any further to a conclusion.*

3) Mediasi

Mediation is a process in which a mediator facilitates communication and negotiation between parties to assist them in reaching a voluntary agreement regarding their dispute.

Mediasi memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

a) Para pihak secara suka rela bersedia dan berkeinginan untuk menyelesaikan

sengketa secara musyawarah dengan bantuan mediator.

b) Mediator adalah netral dan tidak memihak, disetujui para pihak, dan bersedia melakukan mediasi.

c) Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan selama perundingan, namun perlu membatu para pihak yang bersengketa untuk mencari solusi penyelesaian sengketa.

d) Para pihak berkeinginan untuk mencapai kesepakatan.

4) Konsiliasi

Konsiliasi adalah upaya penyelesaian sengketa (lingkungan) melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga netral untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak. Bantuan pihak ketiga netral dalam konsiliasi lazimnya bersifat pasif atau terbatas pada fungsi prosedural, sedangkan mediator memainkan peran aktif dalam membantu para pihak

untuk menyelesaikan sengketa lingkungan.

5) Penilaian Ahli

Penilaian Ahli dalam alternatif penyelesaian sengketa berupa pendapat hukum yang bersifat mengikat dari lembaga arbitrase. Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari Lembaga Arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian.

Pendapat arbitrase adalah pendapat yang mengikat yang diberikan oleh suatu lembaga arbitrase yang diajukan oleh para pihak dalam suatu kontrak terhadap suatu masalah atau hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Konsekuensi yuridis dari adanya pendapat ini adalah para pihak terikat terhadap pendapat tersebut sebagaimana keterikatan atas suatu kontrak. Jadi, apabila para pihak melanggar pendapat tersebut sama artinya seperti melanggar kontrak.

b. Arbitrase

Arbitration is a form of ADR in which the parties choose an impartial third party to hear and decide the dispute (Henry R Cheeseman, 2000: 62). Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan batasan arbitrase sebagai “cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

Penyelesaian sengketa dengan arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa yang lebih formal jika dibandingkan dengan negosiasi, mediasi, atau konsiliasi. Arbitrase yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan masalah menurut kebijaksanaan para ahli (arbitrator) dan tidak berhenti sampai disini, akan tetapi keputusan arbiter juga menerapkan ketentuan-ketentuan hukum seperti yang dilakukan oleh hakim di pengadilan.

Penyelesaian secara arbitrase penting karena tidak perlu formalitas yang ketat, lebih murah, memuaskan karena ditangani oleh arbitrator yang dipilih berdasarkan

keahliannya, berproses melalui arbitrase akan memelihara dan menjamin kerahasiaan para pihak yang bersengketa, tepat karena setelah para pihak bersengketa dan sengketa tersebut diselesaikan dengan arbitrase, para pihak dapat berhubungan kembali.

Arbitrase pada umumnya dipakai dalam lingkungan bisnis, dan biasanya pihak yang terlibat menyepakati melalui sistem klausul perjanjian berupa menundukkan diri (*submission*) menyerahkan penyelesaian kasus yang timbul kepada pihak ketiga yang bersifat netral yang bertindak sebagai arbitrator. Proses penyelesaiannya dapat dilakukan dalam suatu badan tertentu sebagai arbitral tribunal, yang di Indonesia dikenal dengan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia). Badan arbitral tribunal diberi kewenangan penuh oleh para pihak yang terlibat untuk menyelesaikan sengketa. Sifat putusannya adalah langsung/final dan banding kepada para pihak.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan di Indonesia tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan di Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan merupakan pilihan para pihak yang bersifat sukarela. Hal ini secara implisit tertuang dalam ketentuan Pasal 84 ayat (1) yang mengatur bahwa: "Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan". Kebebasan tersebut diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan

para pihak yang bersengketa (penjelasan Pasal 84 ayat (1)). Kebebasan para pihak untuk memilih penyelesaian sengketa diluar lembaga peradilan bukan merupakan kebebasan mutlak. Terdapat beberapa pembatasan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pertama, penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak dapat diterapkan terhadap tindak pidana lingkungan hidup (Pasal 85 ayat (2)). Jadi penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan hanya berlaku untuk sengketa dalam ranah perdata. Meskipun demikian, pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak secara otomatis menutup penuntutan perkara secara pidana. Penuntutan terhadap perkara pidana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tetap dapat dilakukan meskipun para pihak telah menempuh upaya penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan. Kedua, dalam hal para pihak telah memilih upaya

penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan, para pihak tidak dapat secara serta merta mengajukan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Pembatasan ini tertuang dalam ketentuan Pasal 84 ayat (3) yang mengatur bahwa: “gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa”. Artinya, pengajuan kembali suatu sengketa lingkungan ke pengadilan mensyaratkan adanya pernyataan tidak berhasil yang diberikan oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya putusan yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup yang sama untuk menjamin kepastian hukum (Penjelasan Pasal 84 ayat (3)).

Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai

kesepakatan mengenai (Pasal 85 ayat (1)):

- a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
- b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
- c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
- d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Bertumpu pada ketentuan tersebut, penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan tidak hanya memiliki tujuan finansial, tetapi juga tujuan nonfinansial. Tujuan finansial terletak dalam ganti kerugian yang menekankan pada aspek *monetary settlement*. Tujuan nonfinansial berwujud tindakan tertentu yang sifatnya *non monetary settlement* terdiri atas tindakan memasang atau memperbaiki Unit Pengelolaan Limbah (UPL) sehingga limbah sesuai dengan Baku Mutu Lingkungan (BML) yang ditentukan, memulihkan fungsi lingkungan, dan menghilangkan atau memusnahkan penyebab

timbulnya pencemaran-perusakan lingkungan.

Upaya pencapaian kesepakatan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 85 ayat (1) tersebut dapat dilakukan oleh para pihak dengan negosiasi atau melibatkan pihak ketiga, baik itu mediator, arbiter, atau pihak ketiga lainnya. Kebebasan para pihak untuk menentukan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan tersebut diatur dalam Pasal 85 ayat (3) yang mengamanatkan bahwa: "Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup".

Penggunaan istilah "dapat" dalam ketentuan tersebut memberikan implikasi terbukanya kesempatan bagi para pihak dalam suatu sengketa untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup yang timbul diantaranya melalui mekanisme selain mediasi atau arbitrase sesuai kesepakatan para pihak.

2. Penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memang tidak secara khusus mengatur mengenai penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 berkedudukan sebagai dasar pijakan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan karena Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 secara umum mengatur mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur 2 (dua) bentuk mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dengan arbitrase dapat dilaksanakan dengan arbiter tunggal atau majelis arbiter, sedangkan penyelesaian sengketa dengan

alternatif penyelesaian sengketa dapat ditempuh dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

3.3 Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dengan arbitrase.

Ketentuan Pasal 3 menegaskan bahwa: "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase". Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam rumusan Pasal 11 ayat (1) yang mengatur bahwa: "Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri". Artinya, dengan adanya suatu perjanjian arbitrase, secara otomatis menghapuskan hak para pihak untuk mengajukan kembali penyelesaian sengketa ke muka pengadilan.

Dalam kasus sengketa lingkungan, sengketa terjadi karena adanya kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak terhadap lingkungan. Artinya, dalam kasus sengketa lingkungan perjanjian arbitrase tidak mungkin dibuat sebelum timbulnya sengketa. Memperjanjikan pencemaran dan perusakan lingkungan (dampak

lingkungan) sebagai sumber sengketa lingkungan adalah hal yang tidak logis.

Terhadap kondisi demikian, ketentuan Pasal 1 angka 3 memberikan kemungkinan bagi para pihak dalam suatu sengketa lingkungan untuk mengajukan penyelesaian sengketanya melalui arbitrase dengan mengatur bahwa perjanjian tertulis adalah: “suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang di buat para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa”. Dari ketentuan tersebut, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengakui dua bentuk perjanjian arbitrase, yaitu perjanjian arbitrase yang dibuat sebelum timbulnya sengketa (kontraktual) dan perjanjian arbitrase yang dibuat pasca timbulnya sengketa (nonkontraktual).

Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani, maka perjanjian tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Perjanjian penyelesaian sengketa diluar pengadilan harus memuat hal-hal sebagai berikut agar tidak dinyatakan batal demi hukum (Pasal 9):

a. masalah yang dipersengketakan

- b. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak
- c. nama lengkap dan tempat tinggal para arbiter atau majelis arbiter
- d. tempat arbiter atau majelis arbiter akan mengambil keputusan
- e. nama lengkap sekretaris
- f. jangka waktu penyelesaian sengketa
- g. pernyataan kesediaan dari arbiter
- h. pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Pasca dibuatnya perjanjian nonkontraktual tersebut, penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dengan arbitrase dapat segera dilaksanakan. Para pihak dapat memilih untuk menyelesaikan sengketanya dengan bantuan arbiter tunggal atau majelis arbiter.

3.4 Penyelesaian Sengketa Lingkungan dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Ketentuan Pasal 1 angka 10 mengatur bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah: “lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi,

mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli". Berdasarkan ketentuan Pasal 6, penyelesaian sengketa lingkungan dengan alternatif penyelesaian sengketa dimulai dengan proses negosiasi antara para pihak dalam jangka waktu maksimal 14 hari. Jika negosiasi tersebut berhasil, maka para pihak merumuskan kesepakatan yang telah dibuat dalam suatu kesepakatan tertulis untuk kemudian didaftarkan ke Pengadilan Negeri. Akan tetapi jika negosiasi yang dilaksanakan oleh para pihak tidak menghasilkan suatu kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan bantuan penasehat ahli maupun mediator.

Sama halnya dengan putusan arbitrase, kesepakatan tertulis yang dibuat oleh para pihak tersebut bersifat final dan mengikat para pihak serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam jangka waktu maksimal 30 hari sejak pendaftaran. Sejak tanggal pendaftaran tersebut, para pihak wajib melaksanakan kesepakatan tertulis tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 hari. Dengan demikian, dalam hal penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan dengan alternatif penyelesaian sengketa telah melahirkan suatu kesepakatan tertulis

yang dibuat para pihak, maka hak para pihak untuk mengajukan kembali perkaranya ke Pengadilan Negeri menjadi gugur. Demikian pula dengan upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh para pihak dengan negosiasi, konsultasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli tersebut pada hakekatnya merujuk pada satu tujuan yang sama, yaitu tercapainya kesepakatan antara para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Oleh karena itu, jika upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak tidak berhasil merumuskan suatu kesepakatan, maka para pihak dapat memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase atau arbitrase *ad hoc*.

Ketentuan dalam Pasal 6 tersebut mengatur penyelesaian sengketa dengan negosiasi, konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli kedalam satu rangkaian. Akan tetapi, mekanisme penyelesaian sengketa tersebut tidak harus dilaksanakan secara runut sebagaimana dituangkan dalam Pasal 6 tersebut. Misalnya, para pihak tanpa terlebih dahulu melakukan mediasi dengan bantuan seorang atau lebih mediator yang ditunjuk oleh para

pihak sendiri dapat langsung mengajukan penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase.

sedangkan penyelesaian sengketa dengan alternatif penyelesaian sengketa dapat ditempuh dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa tentang lingkungan hidup diluar pengadilan dapat dilakukan berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memang tidak secara khusus mengatur mengenai penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 berkedudukan sebagai dasar pijakan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan karena Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 secara umum mengatur mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur 2 (dua) bentuk mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dengan arbitrase dapat dilaksanakan dengan arbiter tunggal atau majelis arbiter,

4.2 SARAN

Dalam hal penyelesaian sengketa tentang lingkungan hidup yang dilakukan diluar pengadilan yang tidak hanya dilakukan dengan menggunakan arbiter tunggal tetapi melibatkan masyarakat sekitar sengketa karena masyarakat tersebut yang mengalami dampak seperti dampak kehidupan masyarakat dan juga dampak perekonomian masyarakat sekitar terhadap adanya sengketa tersebut

DAFTAR PUSTAKA

Buku;

- Jimly Asshiddiqie. 2009. *Green Constitution (Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra. 2003. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. CV. Mandar Maju. Bandung.
- Otto Soemarwoto. 2003. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Gajahmada University Press. Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta.

Suparto Wijoyo, 1999. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*. Airlangga University Press. Surabaya.

Peraturan perundangan:

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Peradilan.